



PEMRINTAH KABUPATEN MAROS

Alamat : Jend Sudirman No. 1 Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

Website : @maroskab.go.id

Instagram : pemkab_maros

Twitter : maros_kab

Facebook : Pemerintah Kabupaten Maros

Youtube : Pemerintah Kabupaten Maros

Visi Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2024

"MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING."

Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera : Kondisi Masyarakat Maros yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya berupa sandang, pangan dan papan serta mendapatkan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang layak, layanan social dan perlindungan baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun aspek kebencanaan.
2. Religius : Kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan norma hukum.
3. Berdaya saing : kondisi masyarakat dan wilayah kabupaten maros yang memiliki kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang yang meliputi infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, iklim usaha dan tata kelola birokrasi.

Misi

Misi Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut :

4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Keterjangkauan Kebutuhan Dasar dan Pelayanan Dasar Secara Inklusif
6. Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
7. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Pemerataan Wilayah
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Berencana

Sejarah Kabupaten Maros

Eksistensi keberadaan wilayah yang akhirnya diberi nama Kabupaten Maros terekam mulai dari zaman prasejarah dengan penemuan jejak manusia prasejarah yang ditemukan di Gua Pettae, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung. Sejarah itu berlanjut dengan berdirinya beberapa kerajaan yaitu Marusu, Bontoa, Simbang, Tanralili, Lau dan Turikale.

Pada Tahun 1859, kolonial Belanda membagi daerah-daerah di wilayah Maros dengan membentuk *Regentschappen* (Keresidenan) dengan komposisi:

9. *Regentschap* Turikale, terdiri dari 43 Kampoeng;
10. *Regentschap* Tanralili, terdiri 40 Kampoeng;
11. *Regentschap* Marusu, terdiri 35 Kampoeng;
12. *Regentschap* Lau', terdiri 34 Kampoeng;
13. *Regentschap* Simbang, terdiri 24 Kampoeng
14. *Regentschap* Bontoa, terdiri 16 Kampoeng

Kepala Pemerintahan pada masing-masing *Regentschappen* tersebut di atas adalah *Regent* (setingkat bupati) yang bergelar Karaeng yang dipilih dari bangsawan setempat dengan persetujuan Gubernur Belanda di Makassar. Pada Tahun 1917, bentuk pemerintahan tersebut diubah lagi menjadi Distrik Adat *Gementschap* berdasarkan *earste Gouvernements Secretari* No. 1863/I, tanggal 4 Agustus 1917, dan Kepala Pemerintahannya adalah Kepala Distrik yang bergelar Karaeng, Arung/Puwatta, dan Gallarang.

Sejalan dengan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadi perlawanan terhadap penjajah di seluruh penjuru negeri. Di Sulawesi Selatan, muncul gerakan perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan yang menyebar ke berbagai daerah-daerah seperti Gowa, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Bulukumba, Jeneponto, serta daerah-daerah lainnya. Maros sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut ambil bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945.

Di masa pemerintahan Jepang (1942-1945), sistem pemerintahan di Maros tidak berubah, yang berubah hanyalah bahasa. Adat *gemeenschap* dinamai "Gur", dikepalai "Guntjo", dikoordinasi oleh "Guntjo Soda" dari Indonesia di bawah taktis *Bunken Kanrikan* dari Jepang.

Pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 tentang pembentukan *Afdeling* Makassar didalamnya terdapat Maros sebagai *Onderafdeeling* dengan 16 Distrik yaitu, Turikale, Marusu, Simbang, Bontoa, Lau, Tanralili, Sudiang, Moncongloe, Bira, Biringkanayya, Mallawa, Camba, Cenrana, Laiya, Wanua Waru, dan Gattarang Matinggi.

Akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula UU Darurat No. 2 Tahun 1957, dimana daerah Makassar dipecah menjadi Daerah: Gowa, Makassar, Jeneponto dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah-wilayah: (1) *Onderafdeeling* Pulau-pulau; (2) *Onderafdeeling* Maros; dan (3) *Onderafdeeling* Pangkajene.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Se-Sulawesi pada tanggal 4 juli 1959, secara administratif Kabupaten Maros resmi dibentuk sebagai Daerah Swatantra tingkat II, ibu kota berkedudukan di Kota Maros, dan kuota jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 15 orang anggota. Dengan demikian, status Maros tidak lagi sebagai *Onderafdeeling* Makassar. Pada tanggal 1 februari 1960, Nurdin Johan dilantik sebagai BKDH Tingkat II Maros yang pertama. *Onderafdeeling* Maros, membawahi beberapa distrik adat *gemeenschap* yaitu: Distrik Simbang, Distrik Bontoa, Distrik Tanralili, Distrik Raya, Distrik Turikale dan Distrik Marusu. Setiap Distrik diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng.

Sejak tanggal 19 Desember 1961 Kabupaten Maros tidak lagi terdiri dari distrik tetapi terbagi ke dalam 4 (empat) Kecamatan. sebagai berikut:

1. Kecamatan Maros Baru (peleburan dari distrik Turikale, Marusu', Lau', dan Bontoa).
2. Kecamatan Bantimurung (peleburan dari distrik Simbang dan beberapa wilayah dari distrik tetangganya).
3. Kecamatan Camba (peleburan dari distrik-distrik dari federasi Lebbo' Tengngae).
4. Kecamatan Mandai (peleburan dari distrik Tanralili dan beberapa wilayah dari federasi Gallarang Appaka).

Pada tanggal 23 Mei 1992 secara resmi dibentuk dan diundangkan pembentukan 3 kecamatan definitif baru dari sebelumnya berstatus sebagai kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Tanralili, Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan Maros Utara.

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2000 secara resmi diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 30 Tahun 2000 tentang pembentukan 5 kecamatan definitif baru yakni Kecamatan Cenrana, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Turikale.

Pada tanggal 3 Agustus 2001 dilakukan pembentukan Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Lau serta perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2001.

Sekarang ini terdapat 14 Kecamatan yang telah terbentuk di Kabupaten Maros, dimana beberapa diantaranya telah kembali diberi nama sesuai dengan tapak sejarahnya. Kecamatan itu adalah Kecamatan **Bantimurung, Bontoa, Camba, Cenrana, Lau, Mallawa, Mandai, Maros Baru, Marusu, Moncongloe, Simbang, Tanralili, Tompobulu dan Turikale.**

Arti Lambang Daerah

1.	Lambang Daerah berbentuk Perisai berwarna hijau yang melambangkan keuletan, ketangkasan dan kejujuran.	
2.	BAJAK (<i>Rakkal Pajekko</i>) menggambarkan kehidupan masyarakat yang berorientasi pada bidang pertanian.	
3.	BADIK TERHUNUS ke atas yang pangkalnya bertuliskan MAROS menggambarkan sifat patriotik rakyat.	
4.	GUNUNG melambangkan keagungan dan AIR melambangkan pengairan dan daerah wisata.	
5.	RANTAI MELINGKAR BERMATA 29 menggambarkan kekuatan dan persatuan rakyat.	
6.	17 BUAH PADI, 4 KUNTUM BUNGA KEMIRI DAN 5 HELAI DAUNNYA berada diatas SAYAP BERBULU DELAPAN menggambarkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 – 8 – 1945.	
7.	HURUF LONTARA' bertuliskan TUNRENG TELLU menggambarkan tiga persekutuan masyarakat hukum adat, yaitu Pemerintahan Toddo Limae, Pemerintahan Adat Gallarang Appaka dan Pemerintahan Adat Lebbo Tengngae.	

Hari Jadi Kabupaten Maros

Sebagaimana catatan autentik yang ada menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Salah satu daerah tingkat II tersebut adalah Kabupaten datu II Maros

Sepanjang sejarah pembentukan kab. Maros sudah 3 kali dilakukan perubahan hari jadi, sebagai berikut

1. Tanggal 4 Januari 1471

Pemerintah Kabupaten Maros melakukan perubahan mengenai hari jadi Kabupaten Maros. Dengan landasan hukum berupa Perda No. 11 tahun 2001 yang menetapkan Hari Jadi Maros jatuh pada tanggal 4 Januari 1471. Makna tanggal 4 Januari 1471 sebagai hari jadi Maros adalah merupakan penggabungan momentum bersejarah yang mengandung 3 substansi pokok, yaitu: a. penetapan tanggal 4 adalah merupakan substansi religius, dimana pada tanggal 4 Oktober 1834 secara resmi pelaksanaan Sholat Jumat di seluruh Maros dan berpusat di Masjid Lompoe *Urwatul Wutsqa* Turikale, yang merupakan Shalat Jumat pertama yang diputuskan oleh Instansi Syara (lembaga keKadhian) terbentuk; b. penetapan bulan 1 (Januari) adalah merupakan substansi heroisme dan patriotisme kepahlawanan pemuda pejuang Maros dalam mempertahankan kemerdekaan, dengan keberaniannya merobek warna biru bendera kolonial Belanda dan menaikkan kembali warna merah putihnya; dan c. penetapan tahun 1471 adalah substansi kesejahteraan pada periode lontara, yang menggambarkan bangkitnya eksistensi Kerajaan Marusu oleh Karaeng Loe ri Pakere dalam mewujudkan cita-cita masyarakatnya hidup dalam suasana aman, sejahtera, lahir, dan batin menjadi Butta Salewangang yang sekaligus dalam memposisikan dirinya sebagai kerajaan yang berdaulat dan disegani. Tanggal 17 Oktober 1471 Dengan landasan hukum berupa Perda No. 12 tahun 2006 yang menetapkan Hari Jadi Maros jatuh pada tanggal 17 Oktober 1471. Makna tanggal 17 Oktober 1471 sebagai hari jadi Maros adalah merupakan penggabungan momentum bersejarah yang mengandung 3 substansi pokok, yaitu: a. penetapan tanggal 17 adalah merupakan substansi religius, heroisme, dan patriotisme kepahlawanan dimana pada tanggal 17-1-1946, pemuda pejuang Maros mempertahankan kemerdekaan di bawah Komando Fathul Muin Dg. Magading dan menyerbu rumah *Controlleur* kolonial Belanda lalu menurunkan bendera kolonial Belanda (Merah, Putih, Biru) lalu mempertontonkannya di depan kantor Karaeng Turikaledi Reda Beru; b. penetapan bulan 10 (Oktober) adalah merupakan substansi dan patriotisme kepahlawanan pejuang Maros dalam mempertahankan kemerdekaannya dengan keberaniannya merobek warna biru bendera kolonial Belanda dan menaikkan kembali warna merah putihnya; dan c. penetapan tahun 1471 adalah substansi kesejahteraan pada periode lontara. Yang menggambarkan bangkitnya eksistensi Kerajaan Marusu oleh Karaeng Loe ri Pakere dalam mewujudkan cita-cita masyarakatnya hidup dalam suasana aman, sejahtera, lahir dan batin menjadi Butta Salewangang yang sekaligus dalam memposisikan dirinya sebagai kerajaan yang berdaulat dan disegani.

2. Tanggal 4 Juli 1959

Untuk ke-3 kalinya Pemerintah Kabupaten Maros melakukan perubahan mengenai hari lahir Kabupaten Maros. Dengan landasan hukum Perda No. 03 tahun 2012 yang menetapkan Hari Jadi Maros jatuh pada tanggal 04 Juli 1959. Dengan alasan bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun

1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959, dinilai tepat untuk ditetapkan sebagai dasar penetapan harijadi Kabupaten Maros.

1.2. Pemerintahan

Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan, 23 kelurahan dan 80 desa, yaitu :

1. Kecamatan Bantimurung, terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kalabbirang dan Leang-Leang dan 6 desa yaitu Alatengae, Baruga, mangeloreng, Mattoanging, Minasa Baji dan Tukamasea.
2. Kecamatan Bontoa, terdiri dari 1 kelurahan yaitu Bontoa dan 8 desa yaitu Ampekale, Bonto Bahari, Bontolempangang, Minasa Upa, Pajukukang, Salenrang, Tunikamaseang dan Tupabbiring.
3. Kecamatan Camba, terdiri dari 2 kelurahan yaitu Cempaniga dan Mario Pulana dan 6 desa yaitu Benteng, Cenrana, Patanyamang, Pattiro Deceng, Sawaru dan Timpuseng.
4. Kecamatan Cenrana, terdiri dari 7 desa yaitu Baji Pamai, Cenrana Baru, Labuaja, Laiya, Lebbotengae, Limapoccoe dan Rompegading.
5. Kecamatan Lau, terdiri dari 4 kelurahan yaitu Allepolea, Maccini Baji, Mattiro Deceng dan Soreang dan 2 desa yaitu Bonto Marannu dan Marannu.
6. Kecamatan Mallawa, terdiri dari 1 kelurahan yaitu Sabila dan 10 desa yaitu Barugae, Batu Putih, Bentenge, Gattareng Matinggi, Mattampapole, Padaelo, samaenre, Tellumpanuae, Uludaya dan Wanua Waru.
7. Kecamatan Mandai, terdiri dari 2 kelurahan yaitu Bonto dan Hasanuddin dan 4 desa yaitu Baji Mangngai, Bonto Mate'ne, Pattontongan dan Tenrigangkae,
8. Kecamatan Maros Baru, terdiri dari 3 kelurahan yaitu Baji Pamai, Baju Bodoa dan Pallatikang dan 4 desa yaitu Bori Kamase, Borimasunggu, Majannang dan Mattirotasi.
9. Kecamatan Marusu, terdiri dari 7 desa yaitu Abbulosibatang, Bonto Matene, Marumpa, Nisombalia, Pabbentengang, Tellumpoccoe dan Temmapadduae.
10. Kecamatan Moncongloe, terdiri dari 5 desa yaitu Bonto Bunga, Bonto Marannu, Moncongloe, Moncongloe Bulu dan Moncongloe Lappara.
11. Kecamatan Simbang, terdiri dari 6 desa yaitu Bonto Tallasa, Jenetaesa, Samangki, Sambueja, Simbang dan Tanete.
12. Kecamatan Tanralili, terdiri dari 1 kelurahan yaitu Borong dan 7 desa yaitu Allaere, Damai, Kurusumange, Lekopancing, Purnakarya, Sudirman dan Toddopulia.
13. Kecamatan Tompobulu, terdiri dari 8 desa yaitu Benteng Gajah, Bonto Manai, Bonto Manurung, Bonto Matinggi, Bonto Somba, Pucak, Toddolimae dan Tompobulu.
14. Kecamatan Turikale, terdiri dari 7 kelurahan yaitu Adatongeng, Alliritengae, Boribellaya, Pettuadae, Raya, Taroda dan Turikale.

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan dan Permukiman
Trantibum dan Linmas
Sosial

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan
Pertanahan
Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengenalan Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan
Komunikasi dan Informasi
Koperasi dan UKM
Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Perpustakaan

Kearsipan

3. **URUSAN PILIHAN**

Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Pertanian

Perdagangan

Perindustrian

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
6. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
7. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintahan Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Kelompok Tugas Sub Substansi adalah kelompok tugas yang merupakan penjabaran tugas jabatan administrator.
13. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

1. KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI

Dinas/Badan daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Dinas/Badan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas/Badan daerah dipimpin oleh kepala dinas/badan dimana Kepala dinas/badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Jumlah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maros sebanyak 26 OPD

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Badan Kesatuab Bangsa
7. Badan Keuangan dan aset Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Pendapatan Daerah
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pekerjaab Uumu, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
14. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15. Dinas Sosial
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan Perdagangan
21. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
23. Dinas Perikanan
24. Dinas pariwisata, Pemuda dan Olahraga
25. Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan
26. RSUD Dr. A. Palaloi

